

Penyimpangan Seksual Pemerksaan Sesama Jenis Dikalangan Anak Di bawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Jeni Fahira^{1*}, Mizaj Iskandar², Azwarfajri³, Muslem Abdullah⁴
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
*e-mail 220104047@student.ar-raniry.ac.id¹, mizaj@ar-raniry.ac.id²,
azwarfajri@ar-raniry.ac.id³, muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id⁴.

Abstrak

Kekerasan seksual sesama jenis (*Liwāt*) yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi fenomena mengkhawatirkan di Aceh, memicu dilema yuridis antara penegakan sanksi jinayat yang tegas dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 'uqubat ta'zīr berupa pembinaan bukan hudūd terhadap anak pelaku *Liwāt*, serta menguji kesesuaiannya dengan tujuan Hukum Pidana Islam. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun unsur materil jarimah terpenuhi, hakim melakukan ijtihad adaptif dengan mengalihkan hukuman badan menjadi pembinaan di LPKA karena status pelaku yang *ghairu mukallaf* dan pertimbangan sosiologis berupa dampak paparan pornografi. Penjatuhan sanksi ini dinilai selaras dengan prinsip maqasid syariah, khususnya aspek *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan kemaslahatan, yang mengutamakan rehabilitasi mental daripada pembalasan fisik. Disimpulkan bahwa penegakan Syariat Islam di Aceh bersifat dinamis dan humanis, mampu menyeimbangkan ketegasan hukum Tuhan dengan penyelamatan masa depan anak.

Kata kunci : Jarimah *Liwāt*, Uqubat Ta'zīr, Perlindungan Anak, Maqasid Syariah, Qanun Jinayat.

Sexual Deviance and Same-Sex Rape Among Minors Reviewed from the Perspective of Islamic Criminal Law

Abstract

Same-sex sexual violence (*Liwāt*) involving children as perpetrators has become a concerning phenomenon in Aceh, creating a juridical dilemma between the strict enforcement of Jinayat sanctions and child protection principles. This research aims to analyze the judges' consideration in imposing 'uqubat ta'zīr in the form of rehabilitative guidance—instead of hudūd—against child perpetrators, and to examine its alignment with the objectives of Islamic Criminal Law. Employing an empirical juridical method with a case study approach on the Banda Aceh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2024/MS.Bna, data were collected through documentation and interviews, then analyzed descriptively. The findings indicate that although the material elements of the crime were met, the judges exercised adaptive ijtihad by commuting physical punishment to placement in the Special Child Guidance Institution (LPKA). This decision was based on the perpetrator's status as *ghairu mukallaf* (not fully legally competent) and sociological factors regarding pornography exposure. This sanction aligns with Maqasid Sharia principles, particularly *hifdz an-nafs* (preservation of life) and *maslahah* (public interest), prioritizing mental rehabilitation over physical retribution. It is concluded that the enforcement of Islamic Sharia in Aceh is dynamic and humanist, effectively balancing the firmness of divine law with the salvation of the child's future.

Keywords: Jarimah *Liwāt*, Uqubat Ta'zīr, Child Protection, Maqasid Sharia, Qanun Jinayat.

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang hingga kini masih terus terjadi dan menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Namun, di balik narasi umum kekerasan seksual, terdapat satu realitas yang kerap luput dari perhatian

publik karena dianggap sangat tabu, yaitu fenomena pemerksaan sesama jenis (*Liwāt*) yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kasus semacam ini sering kali menjadi fenomena tersembunyi yang sulit dideteksi, padahal dampaknya sangat destruktif bagi masa depan generasi muda.¹

¹ Moerfitria Bintoro and Frans Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku

Isu ini menjadi sangat menarik sekaligus sangat penting untuk diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks Provinsi Aceh. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Aceh menempatkan pemerksaan sebagai jarimah berat yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Urgensi penelitian ini terletak pada titik singgung yang kompleks antara kewajiban penegakan hukum Syariat yang tegas, dengan tuntutan hukum positif nasional khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan prinsip *Restorative justice* dan perlindungan anak. Ketika pelaku kejahatan seksual sesama jenis adalah seorang anak, hakim dihadapkan pada dilema yuridis apakah harus menghukum demi efek jera atau membina demi masa depan.²

Keresahan akademis di atas terkonfirmasi oleh data empiris yang menunjukkan peningkatan kasus. Informasi yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di Aceh

terus meningkat. Pada tahun 2021, tercatat 188 anak menjadi korban, angka ini naik menjadi 255 anak pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 291 anak.³

Puncaknya, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat lonjakan drastis pada tahun 2024 dengan total 656 kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun data awal tahun 2025 mencatat angka 193 kasus, fluktuasi statistik ini tetap mengindikasikan bahwa anak-anak di Aceh berada dalam situasi rentan.⁴

Gambaran nyata dari kompleksitas penerapan hukum ini terlihat jelas dalam perkara yang baru-baru ini diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna. Dalam kasus ini, seorang anak pelaku pemerksaan sesama jenis tidak dijatuhi hukuman *Hudūd* (cambuk), melainkan dijatuhi *'uqubat ta'zīr* berupa pidana penjara selama 50 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Kasus ini bermula dari interaksi lingkungan yang negatif, di mana pelaku

Pemerksaan Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Perspektif Hukum Pidana” 2, no. 3 (2023): 135–43.

² Nur Okta Trisiyah, Roni Hidayat, and Sumardi Efendi, “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Pemerksaan Dalam Putusan Nomor 1 / JN” 3, no. 2 (2023): 1–23.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA),” diakses 9 Februari 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/simfoni>

⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*

yang memiliki masalah keluarga dan kecanduan pornografi, melakukan kekerasan seksual terhadap dua anak lain dengan ancaman. Fakta bahwa hakim memilih menjatuhkan sanksi pembinaan di LPKA alih-alih hukuman badan, menjadi Keputusan hukum yang menarik untuk dikaji kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Pidana Islam.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual sesama jenis sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai literatur akademik dalam lima tahun terakhir. Untuk memetakan kebaruan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap tiga penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Dava Alfarizi dan Zaid Alfauza (2025) yang menyoroti aspek kriminologis kekerasan homoseksual terhadap anak di Medan. Persamaan penelitian ini dengan riset penulis terletak pada objek materialnya yaitu kasus kekerasan seksual sesama jenis pada anak. Namun, perbedaannya sangat mendasar dimana Penulis terdahulu berfokus pada faktor penyebabnya secara kriminologis, sedangkan penulis fokus pada pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara.⁵

Kedua, penelitian Agung R. Korompot dkk. (2024) yang melakukan analisis komparatif antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Titik

temu dengan artikel penulis ada pada penggunaan perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun perbedaannya terletak pada jenis kajiannya penelitian Agung bersifat normatif yang membandingkan teks undang-undang, sedangkan penelitian penulis bersifat studi kasus (*case study*) terhadap putusan pengadilan yang konkret.⁶

Ketiga, skripsi Rafi Atha Naufal (2023) yang membahas sanksi pencabulan sesama jenis. Persamaannya adalah pembahasan mengenai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual. Namun, perbedaannya terletak pada subjek hukum penulis terdahulu membahas sanksi secara umum, sementara penulis secara spesifik membedah peralihan hukuman bagi pelaku yang berstatus sebagai anak dalam koridor otonomi khusus Aceh.⁷ Dari pemetaan literatur di atas, terlihat adanya kekosongan akademik. Belum ada penelitian yang secara spesifik membedah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan sanksi *'uqubat ta'zīr* bukan *Hudūd* terhadap anak

⁵ Dava Alfarizi and Zaid Alfauza Marpaung, "Islam Pada Tindak Kekerasan Homoseksual" 40, no. 2 (2025): 285–97.

⁶ Agung R Korompot and Meyer Tendean, "Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" 1, no. 2 (2024): 173–92.

⁷ Rafi Atha Naufal, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30475/2/30301900281_fullpdf.pdf.

pelaku pemerksaan sesama jenis pasca lonjakan kasus tahun 2024, serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif maqashid syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama yaitu:

1. bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan sanksi *'uqubat ta'zīr* terhadap anak sebagai pelaku pemerksaan sesama jenis menurut Hukum Pidana Islam?
2. apakah penjatuhan sanksi tersebut telah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam, khususnya perlindungan anak dan kemaslahatan

C. METODE PENELITIAN

Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus (*case study*) terhadap Putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna Pendekatan ini dipilih untuk menelaah bekerjanya hukum di masyarakat. kemudian, Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap putusan dan regulasi, serta wawancara mendalam dengan hakim untuk menggali alasan hukum yang bersifat sosiologis dan filosofis di balik peralihan hukuman *hudūd* menjadi *ta'zīr* pembinaan.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analisis guna menilai ketepatan putusan tersebut dalam mewujudkan keadilan restoratif dan kemaslahatan bagi masa depan anak.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Menjatuhkan Sanksi *uqubat ta'zīr* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerksaan Sesama Jenis Menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum Pidana Islam, anak mempunyai posisi pertanggung jawaban pidana yang berbeda dari orang dewasa, dimana anak yang belum mencapai usia *bāligh* belum sepenuhnya dibebani kewajiban hukum seperti selayaknya orang dewasa. Sehingga anak tidak dapat dikenakan sanksi *hudūd* maupun *qisās* yang bersifat pasti atau memberatkan anak tersebut, meskipun hukuman tidak bisa memberatkan si anak tetapi Islam tidak mengabaikan perbuatan pidana yang dilakukan si anak, terutama apabila perbuatan anak sangat merugikan orang banyak. Maka dari itu *uqubat ta'zīr* adalah sebuah bentuk sanksi yang paling relevan untuk anak karena bersifat

⁸ Depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode" 8, no. 1 (2014): 15–35.

fleksibel pada pembinaan serta perlindungan terhadap perkembangan anak.⁹

Pemerksaan merupakan perbuatan yang melanggar Syariat Islam, dan merupakan perbuatan yang sangat tercela karena melanggar kehormatan manusia. Tidak hanya itu, tetapi juga merusak kesucian tubuh, dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Dalam Islam secara tegas melarang segala perbuatan seksual yang dilakukan secara paksaan maupun kekerasan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan merupakan bagian dari tindak pidana asusila. Kemudian dalam konteks pemerksaan sesama jenis, perbuatan tersebut mengandung unsur kekerasan sekaligus suatu penyimpangan terhadap norma syariat, sehingga tidak dapat disamakan dengan perbuatan zina yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua bela pihak.¹⁰

Analisis terhadap penjatuhan *uqubat ta'zir* dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur materil perbuatan itu sendiri, di mana secara faktual tindakan anak pelaku telah memenuhi kualifikasi sebagai *jarimah Liwāt* yang

sempurna. Meskipun pelakunya berstatus anak di bawah umur yang secara hukum dianggap belum memiliki kecakapan penuh, konstruksi perbuatan yang dilakukan bukanlah sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan manifestasi dari penyimpangan seksual berat yang secara syariat dikategorikan sebagai perbuatan keji. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perbuatan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat materil *Liwāt*, yaitu adanya interaksi seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang disertai dengan masuknya hashafah (ujung kemaluan) ke dalam dubur (anus) pasangannya secara melawan hukum.¹¹

Fakta hukum di persidangan, yang didukung oleh alat bukti visum dan pengakuan anak, menegaskan bahwa perbuatan bersalah atau elemen fisik dari tindak pidana tersebut telah terjadi secara meyakinkan. Hal ini penting untuk digarisbawahi agar penerapan *restorative justice* tidak dimaknai sebagai pengaburan terhadap beratnya sifat tercela dari perbuatan sodomi itu sendiri.¹²

Oleh karena itu, peralihan

⁹ Rise Karmilia and Dani Kurniawansyah, "Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian," n.d., 1–13.

¹⁰ P. A. Juanda Panjaitan, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 9 (2023): 630.

¹¹ Raumizah, Zaiyad Zubaidi, and Azmil Umur, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Liwāt Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 98.

¹² Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna tentang Perkara Jinayat Anak*, Banda Aceh, 2024, hlm. 1.

hukuman dari *Hadd* menjadi *Ta'zir* dalam putusan hakim bukan disebabkan oleh keraguan terhadap terjadinya perbuatan *Liwāt*, melainkan semata-mata karena adanya penghalang pertanggungjawaban pidana berupa usia pelaku yang belum dewasa. Dalam prinsip *fiqh* jinayah, anak yang belum *bāligh* atau belum mencapai kedewasaan sempurna tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* atau *qiṣāṣ*, melainkan dialihkan kepada mekanisme *Ta'zir* yang bersifat mendidik.¹³

Transformasi sanksi ini menunjukkan fleksibilitas Hukum Islam yang memisahkan antara "sifat melawan hukum" dari suatu perbuatan dengan "tingkat kesalahan" pelakunya. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bentuk ijtihad yang berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, menegakkan norma larangan *Liwāt* yang suci, sekaligus menyelamatkan masa depan anak melalui pembinaan yang korektif.¹⁴

Urgensi penerapan sanksi yang mendidik bagi anak pelaku *jarimah* seksual ini semakin relevan jika melihat potret buram kekerasan seksual yang melanda Aceh dalam

lima tahun terakhir. Data empiris menunjukkan adanya kenaikan jumlah yang sangat mengkhawatirkan, di mana anak tidak hanya menjadi objek korban, tetapi juga rentan terseret menjadi pelaku. Berdasarkan catatan statistik, grafik kasus kekerasan seksual terhadap anak terus merangkak naik secara konsisten dimulai dari tahun 2021 yang mencatat 188 anak menjadi korban, angka ini kemudian melonjak pada tahun 2022 menjadi 255 anak, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan 291 korban. Puncak dari fenomena ini terlihat pada tahun 2024, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat lonjakan drastis hingga mencapai 656 kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun pada tahun 2025 tercatat angka 193 kasus, fluktuasi data ini tetap mengindikasikan bahwa Aceh sedang berada dalam status darurat kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan luar biasa.¹⁵

Pilihan hakim untuk menerapkan sanksi yang bersifat mendidik (*edukatif*) sesungguhnya sangat beralasan jika kita menelaah akar penyebab penyimpangan ini secara objektif. Temuan riset terbaru tahun 2025 mengonfirmasi bahwa

¹³ Achmad Fikri Oslami, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Uqubat Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Analisis Putusan No 8/JN/2020/MS.TTN)," *Jurnal Ins Civile* 6, no. 1 (2022): 74.

¹⁴ Rina Dahranawati, "Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (Universitas Malikussaleh, 2025).

¹⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, "Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Aceh Tahun 2021–2025" (Aceh, 2025), <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>.

perilaku seksual menyimpang pada remaja saat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan. Paparan konten pornografi yang intens melalui media sosial telah mengubah pemahaman anak mengenai seksualitas, memicu rasa ingin tahu yang salah arah, dan mendorong mereka untuk meniru adegan-adegan tidak senonoh yang mereka tonton. Dalam konteks kriminologi modern, anak dalam posisi ini adalah korban dari benturan budaya di era digital yang gagal diredam oleh ketahanan keluarga. Oleh karena itu, memenjarakan fisik mereka tanpa memulihkan mentalnya adalah tindakan yang sia-sia yang mendesak untuk dilakukan adalah memutus akses terhadap pengaruh negatif tersebut dan melakukan Upaya pemulihan mental anak dalam pemahaman moral melalui rehabilitasi yang intensif, sebagaimana semangat dari *uqubat ta'zir* itu sendiri.¹⁶

Dalam kajian Hukum Pidana Islam, perbuatan pemerksaan baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis tidak dipandang sebagai *jarimah* zina yang dikenai sanksi *hudūd*. Karena pemerksaan selalu mengandung unsur paksaan dan kekerasan, bukan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak melainkan suatu paksaan. Oleh sebab itu penjatuhan sanksi terhadap pemerksaan ini diserahkan kepada kebijakan hakim

melalui mekanisme *uqubat ta'zir*. Melalui *uqubat ta'zir*, hakim memiliki keleluasaan untuk menilai berbagai aspek secara menyeluruh, seperti usia pelaku yang masih anak-anak, serta dampak yang dirasakan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan yang lebih substantif.¹⁷

Penjatuhan *uqubat ta'zir* terhadap anak sebagai pelaku pemerksaan sesama jenis tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai suatu pembinaan bagi pelaku. Yang mana tujuan dari pembinaan tersebut untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan pidana, memperbaiki moral, dan tidak semata-mata hanya untuk suatu pembalasan bagi pelaku. Oleh karena itu, bentuk *uqubat ta'zir* yang dijatuhkan kepada anak harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kebutuhan pembinaan anak sehingga sanksi tersebut tidak merusak masa depan anak sebagai generasi penerus kedepannya.¹⁸

Bentuk-bentuk dari *uqubat ta'zir* yang bisa diterapkan terhadap anak sebagai pelaku pemerksaan sesama jenis yaitu bisa terdiri dari pembinaan keagamaan, Pendidikan moral, pengawasan khusus, pembatasan

¹⁶ Lela Zakiah et al., "Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Seksual Remaja" 4 (2025): 259–68.

¹⁷ Taroman Pasyah, Rd. Muhammad Ikhsan, and Taslim Dedeng, "Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Thengkyang* 9 (2024): 135.

¹⁸ Ibid., hlm. 140

kebebasan hingga dapat ditempatkan di Lembaga pembinaan anak. Bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan ini juga harus mempertimbangkan psikologis anak dan efektivitas pembinaan yang diberikan.¹⁹

Dalam Hukum Pidana Islam *uqūbat ta'zīr* terhadap anak juga sejalan dengan prinsip masalah, dengan menjaga kemanfaatan dan mencegah kemudarat, kemudian perlindungan terhadap korban pemerkosaan harus tetap menjadi perhatian utama tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Prinsip keseimbangan ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam berupaya menempatkan keadilan secara proposional bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.²⁰

Penerapan *uqūbat ta'zīr* dalam pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku juga dapat ditemui dalam praktik peradilan syariah. Dalam beberapa putusan, hakim sangat mempertimbangkan kondisi pelaku seperti, usia pelaku, latar belakang, serta potensi perbaikan perilaku sebelum menjatuhkan sanksi. Praktik ini membuktikan bahwa *ta'zīr* tidak diterapkan

secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi konkret perkara yang dihadapi, sehingga tujuan pembinaan dan pencegahan dapat terlaksanakan secara optimal.²¹

Dengan demikian penjatuhan *uqūbat ta'zīr* terhadap anak sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis dalam perspektif Hukum Pidana Islam mencerminkan pendekatan pidana yang humanis dan kontekstual, dimana pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan masa depan anak sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab permasalahan kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dimasa kini.

2. Analisis Penjatuhan Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tinjauan Perlindungan Anak dan Kemaslahatan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kasus pemerkosaan sesama jenis yang melibatkan anak sebagai pelaku

¹⁹ Asiyah Jamilah, "Jurnal Bidang Hukum Islam When Children Injerus: Islamic Law Perspektiv On The Jurnal Bidang Hukum Islam" 6, no. 1 (2025): 104–19, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>.Pendah uluan.

²⁰ Natasya Khoiru Rizka, M. Tamudin, and Fadillah Mursid, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 49–63.

²¹ Asri Vivi Yanti Sinurat, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Ditinjau Dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM)," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1645.

membuat aparat penegak hukum berada diposisi dilema yang mana mereka harus menyeimbangkan dua kewajiban sekaligus. Disatu sisi, penegak hukum wajib menegakan ketegasan hukum atas perbuatan yang dilarang agama, tapi disisi lain harus melindungi pelaku karena ia masih dibawah umur. Dilema ini terjawab dengan bijak dalam Putusan Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh, kasus ini melibatkan anak dibawah umur yang mana aturan Qanun Jinayat di Aceh mempunyai peraturan yang keras, namun hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukum cambuk ataupun penjara biasa. Sebagai gantinya, hakim memilih jalan Tengah dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).²²

Keputusan Hakim untuk tidak menggunakan hukuman fisik ini didasari oleh prinsip Islam bahwa anak-anak belum dianggap dewasa penuh. Artinya, mereka belum bisa memikul dosa atau tanggung jawab hukum seberat orang dewasa. Hakim menilai, jika anak umur 15 tahun dicambuk atau dipenjara bersama penjahat dewasa, mentalnya justru akan rusak dan masa depannya hancur. Oleh karena itu, Hakim menggunakan wewenangnya untuk memberikan hukuman yang mendidik. Langkah ini menunjukkan bahwa hukuman

di Aceh tujuannya bukan lagi sekadar membalas dendam atas kejahatan, melainkan berusaha memperbaiki akhlak pelaku agar bisa kembali menjadi kepribadian yang lebih baik lagi.²³

Putusan tahun 2024 ini juga menyoroti fakta bahwa anak yang melakukan kejahatan seksual biasanya adalah "korban" dari lingkungan yang buruk. Perilaku menyimpang itu tidak muncul sendiri, melainkan karena salah pergaulan atau kurangnya pengawasan orang tua. Dengan menempatkan anak di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), hukum sebenarnya sedang menyelamatkan dia. Di sana, dia diisolasi dari lingkungan pergaulan lamanya yang rusak, sekaligus diberikan bimbingan agama dan sosial. Cara ini sangat sesuai dengan konsep keadilan modern (*Restorative justice*), di mana fokus utamanya adalah memulihkan keadaan, bukan sekadar menghukum badan.²⁴

Lebih lanjut, kasus ini membuktikan Qanun Jinayat bersifat adaptif. Hakim berani mengambil keputusan yang berbeda dari teks hukuman cambuk demi kebaikan si anak. Hukuman berupa pembinaan dinilai sudah

²² Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan," *Bustanul Fuqaba: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 104-105.

²³ Pedro Sutanto and R Rahaditya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 6, no. 4 (2024): 10361-67.

²⁴ Charis Alfarisi Widodo and Lutfian Ubaidillah, "Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor" 7, no. 1 (2024): 1-12.

sangat pas dan adil. Hukuman itu cukup berat untuk membuat anak efek jera agar anak menyadari kesalahannya, tapi di saat yang sama juga memberinya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.²⁵ Hal ini membantah anggapan orang luar bahwa hukum Islam itu kejam terhadap anak. Justru sebaliknya, hukum Islam sangat peduli pada perlindungan jiwa dan masa depan generasi muda.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini menegaskan bahwa Hukum Pidana Islam mampu merespons kenakalan remaja modern dengan bijaksana. Keadilan tidak harus selalu berwajah marah dan menghukum fisik. Sinergi antara pernyataan bersalah dengan hukuman berupa pembinaan sosial membuktikan bahwa kita bisa menegakkan hukum bagi korban, sekaligus tetap memberi kesempatan kedua bagi pelaku anak untuk menata masa depannya. Sinergi antara vonis bersalah dengan sanksi pembinaan di LPKA menunjukkan bahwa keadilan bagi korban yang trauma dan perlindungan bagi masa depan pelaku anak dapat diwujudkan secara bersamaan dalam satu keputusan hukum.²⁶

²⁵ Sumardi Efendi and Dar Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam" 7, no. 2 (2022): 88–100.

²⁶ Syaifullah Noor et al., "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwat (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18 / JN / 2017 / Ms . Bna (The APPLICATION Of The Law Against Jarimah Liwāt (Homo Seksual) According To Qanun Aceh Number 6 Tahun 2014: Study of The Decision

menyelamatkan mental anak dari trauma penjara dinilai jauh lebih penting daripada sekadar pembalasan fisik. Dengan demikian, putusan ini telah berhasil menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kasih sayang, memastikan bahwa tujuan Syariat untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan memperbaiki masa depan generasi benar-benar terwujud dalam penegakan hukum di Aceh.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus pemerksaan sesama jenis yang melibatkan anak dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi *'uqubat ta'zīr* berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan manifestasi ijtihad hakim yang adaptif dan humanis dalam merespons dinamika kejahatan seksual anak. Meskipun secara materil tindakan pelaku telah memenuhi unsur *jarimah Liwāt* yang diancam hukuman *Hudūd*, hakim memutuskan untuk mengalihkan hukuman menjadi pembinaan karena status pelaku yang masih di bawah umur

Number 18 / JN / 2017 / MS . Bna)" 5 (2022): 122–47.

(*ghairu mukallaf*), sehingga belum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana penuh selayaknya orang dewasa. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta sosiologis bahwa perilaku menyimpang tersebut bukanlah kriminalitas murni, melainkan dampak dari benturan budaya di era digital dan paparan pornografi intens akibat lemahnya pengawasan orang tua, yang menempatkan anak sebagai korban lingkungan yang membutuhkan rehabilitasi mental, bukan sekadar retribusi fisik. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini membuktikan bahwa penegakan Hukum Pidana Islam di Aceh tidak kaku, melainkan mampu menyeimbangkan ketegasan syariat dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) demi menyelamatkan masa depan anak sekaligus memutus rantai penyimpangan seksual di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). "Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Aceh Tahun 2021–2025." Aceh, 2025. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>.
- Alfarizi, Dava, and Zaid Alfauza Marpaung. "ISLAM PADA TINDAK KEKERASAN HOMOSEKSUAL" 40, no. 2 (2025): 285–97.
- Bintoro, Moerfitria, and Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemerksaan Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Perspektif Hukum Pidana" 2, no. 3 (2023): 135–43.
- Dahranawati, Rina. "Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Universitas Malikussaleh, 2025.
- Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam" 7, no. 2 (2022): 88–100.
- Jamilah, Asiyah. "Jurnal Bidang Hukum Islam When Children Injures: Islamic LAW Perspektive OnThe Jurnal Bidang Hukum Islam" 6, no. 1 (2025): 104–19. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054.PENDAHULUAN>.
- Karmilia, Rise, and Dani Kurniawansyah. "Kebijakan Sistem Pidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Pasir Pengaraian," n.d., 1–13.
- Korompot, Agung R, and Meyer Tendean. "Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Dalam

- Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 1, no. 2 (2024): 173–92.
- Naufal, Rafi Atha. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30475/2/30301900281_fullpdf.pdf.
- Noor, Syaifullah, Universitas Sains, Cut Nyak, and Article Info. “Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18 / JN / 2017 / Ms . Bna” 5 (2022): 122–47.
- Oslami, Achmad Fikri. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Uqubat Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Analisis Putusan No 8/JN/2020/MS.TTN).” *Jurnal Ius Civile* 6, no. 1 (2022): 74.
- Panjaitan, P. A. Juanda, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 9 (2023): 630.
- Pasyah, Taroman, Rd. Muhammad Ikhsan, and Taslim Dedeng. “Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Thengkyang* 9 (2024): 135.
- Raumizah, Zaiyad Zubaidi, and Azmil Umur. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Liwāt Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 98.
- Rizka, Natasya Khoir, M. Tamudin, and Fadillah Mursid. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 49–63.
- Sinurat, Asri Vivi Yanti. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Ditinjau Dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM).” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1645.
- Sonata, Depri Liber, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE” 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sutanto, Pedro, and R Rahaditya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia” 6, no. 4 (2024): 10361–67.

Trisiyah, Nur Okta, Roni Hidayat, and
Sumardi Efendi. “Analisis Pertimbangan
Hakim Menjatuhkan ‘ Uqubat Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Jarimah
Pemerksaan Dalam Putusan Nomor 1 /
JN” 3, no. 2 (2023): 1–23.

Widodo, Charis Alfarisi, and Lutfian
Ubaidillah. “Penahanan Terhadap
Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan
Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan
Nomor” 7, no. 1 (2024): 1–12.

Zakiah, Lela, Shanti Ariandini, Marsanda
Syalum Juliani, and Riski Septiani.
“Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap
Perilaku Seksual Remaja” 4 (2025): 259–
68.